



**PUTUSAN**

**Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REY ABETH NEGO Alias ABETH Anak MARTONO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman V Nomor 13 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. BPR BKK Ungaran, Cabang Tuntang (Kasi Pemasaran);  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran bersama-sama dengan saksi Sunardi S.H Bin Sucipto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Dedy Afriandi Nusbar pada waktu yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) di Jl. Fatmawati, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 2 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan manipulasi kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana Pasal 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan sebagaimana Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Sunardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), saksi Trimanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 6 November 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan disingkat PT.BPR BKK yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012. BPR BKK Ungaran termasuk dalam Daftar Penetapan sebagai Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 1 Mei 1999, Selanjutnya berdasarkan Akta pendirian Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2019, PD. BPR BKK Ungaran berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sebesar 51% sebagai Pemegang saham Pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar 49% dengan modal dasar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah). Dengan realisasi modal disetor Rp22.970.000.000,00 (dua puluh dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Dengan berubahnya PD. BPR BKK Ungaran menjadi PT. BPR BKK

Halaman 3 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran, maka Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kepemilikan modal dasar PT. BPR BKK ( Perseroda ) dengan perbandingan, Pemerintah Provinsi sebesar 51% sebagai Pemegang Saham Pengendali Dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% dengan modal dasar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar). Dengan realisasi Modal disetor Rp22.970.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa komposisi penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten / kota tidak boleh melebihi komposisi setoran modal pemerintah provinsi dikecualikan bagi PD. BPR BKK ( Perseroda ) yang rasio kecukupan modalnya dibawah 20 % ( dua puluh persen);
- Adapun PT.BPR BKK Ungaran Perseroda bergerak dalam bidang antara lain memberikan produk jasa keuangan berupa pemberian Kredit yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / VII / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081 / Kep.Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan / pedoman tersebut terdapat perubahan pada tahun 2020 yaitu Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor 071 / BPR BKK Ung / VIII / 2020;
- Bahwa dasar dan pedoman melakukan penyaluran kredit yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / VII / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 /

Halaman 4 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081 / Kep.Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan / pedoman tersebut terdapat perubahan pada tahun 2020 yaitu Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor 071 / BPR BKK Ung / VIII / 2020;

- Dengan berubahnya PD. BPR BKK Ungaran menjadi PT. BPR BKK Ungaran, maka Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penyaluran / pemberian kredit PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 014 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / I / 2019 tentang Produk Kredit Umum PD. BPR BKK Ungaran dan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 015 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / II / 2019 tentang Produk Kredit Musiman PD. BPR BKK Ungaran. Selanjutnya Calon Nasabah / Debitur yang mengajukan permohonan kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan memberikan penilaian apakah calon nasabah / debitur tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa selanjutnya terhadap pengaturan mengenai Kredit umum dan kredit musiman yang merupakan produk kredit pada PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG sebagai berikut :

## Kredit umum

sesuai Keputusan Direksi Nomor 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran:

1. Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi;

Jangka waktu kredit dengan tujuan :

- a. Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap

Halaman 5 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
  - c. Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
2. Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;
  3. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
  4. Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
    - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
    - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
    - c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.
  5. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;
    - b. Untuk plafond kredit mulai Rp25.000.001,00 (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;
    - c. Untuk plafond kredit mulai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus

Halaman 6 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;

d. Untuk plafond kredit mulai Rp250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima perseratus pertahun);

e. Untuk plafond kredit mulai Rp500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;

f. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sembilan perseratus) perbulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun;

6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:

a. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;

b. Untuk plafond kredit mulai Rp25.000.001,00 (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;

c. Untuk plafond kredit mulai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;

d. Untuk plafond kredit mulai Rp250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;

Halaman 7 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Untuk plafond kredit mulai Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;

f. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) pertahun;

7. Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;

8. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;

#### Kredit Musiman

Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit;

2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi;

3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;

4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu:

a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank;

b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;

c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank;

5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





- a. Untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
- b. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.;
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
- Untuk. Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
    - c. Untuk plafond kredit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;
    - d. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
    - e. Untuk plafond kredit di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
    - f. Untuk plafond kredit di atas Rp1.000.000.000,00

Halaman 9 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



(satu

milyar rupiah ) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun;

- Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :
  - a. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun.

7. Biaya Provisi Kredit dikenakan sebesar 1% (Satu Per Seratus) Dari Plafond Kredit;

8. Biaya Administrasi sebesar 1% (satu per seratus ) dari plafond kredit;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang merupakan teman semasa sekolah dari saksi Dedy Afriandi Nusbar, menerima pengajuan kredit dari saksi Dedy Afriandi Nusbar pada tanggal 24 Desember 2018 dengan jenis kredit musiman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Dedy Afriandi Nusbar ,Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (Account Officer) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar

**1) Permohonan Kredit**

Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 saksi Dedy Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR

Halaman 10 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit tersebut berupa :

- Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 591/2729/X/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Maryati dan Sri Purwati sertifikat Hak Milik Nomor 339/Jatibarang a/n Maryati dan Sertifikat Hak Milik No 175 a/n Sri Purwati dengan luas tanah +/- 9017 m2 di Jalan Kol R Warsito Soegiarto Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Komplek Perumahan dan Fasilitas;
- Fotocopy KTP a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan NIK 337411260860004 dan Fotocopy KTP a.n Winda Setia Kurniawati dengan NIK 3374167001920002;
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n Kepala Rumah Tangga Dedy Afriandi Nusbar Nomor 3374161210120006;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/20/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan Winda Setia Kurniawati;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryati Nomor 3374141212055801;
- Fotocopy Buku Nikah Nomor 20/BM/1960 a.n Soewarno dengan Maryati;
- Fotocopy KTP a.n Sri Murtini dengan NIK 3374147007650001;
- Fotocopy KTP a.n Sri Purwati dengan NIK 3374134510600001;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374141212059474 a.n Kepala Keluarga Sri Murtini;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275050904070061 a.n Kepala Keluarga Sukoco;
- Fotocopy KTP a.n Sri Wahyuni, M.Pd dengan NIK 3375055370630007;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kecamatan Mijen Nomor 474.3/XI/2005 tanggal 14 November 2005 a.n Suwarno;
- Fotocopy Surat Keterangan Warisan a.n Suwarno Nomor 590/59 tanggal 9 September 2009;

Halaman 11 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Walikota Semarang Nomor 648.1/2581/2008 tentang Pemberian ijin mendirikan bangunan kepada Maryati tanggal 30 Desember 2008;

- Fotocopy Surat Kuasa Menjual

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*). Selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas-berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan);

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan

Halaman 12 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjamin.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana Pasal 60 Ayat (4) huruf c“ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*)”;
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan);
- 4) Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur

Halaman 13 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;

2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran;
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar/ lingkungan, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan;



Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha saksi Dedy Afriandi Nusbar namun saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar. Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp15.931.348,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulat Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp500.000,0</li><li>• Biaya pendidikan Rp500.000,</li><li>• Biaya listrik / PDAM / 1 Rp500.000,00</li><li>• Biaya tak terduga / lain Rp500.000,00</li><li>• Hutang bank mega angsu Rp711.000,00</li><li>• Hutang My Bank angsu Rp180.000,00</li><li>• Hutang mandiri angsu Rp970.000,00</li><li>• Hutang btn angsu Rp3.100.000,00</li><li>• Hutang may bank angsu Rp5.800.000,00</li></ul>
Total Pendapatan Rp15.931.348,00	Total Biaya Rp14.261.000,00
Sisa Pendapatan Rp1.670.348,00	

Bahwa selanjutnya terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN.

Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh satria Wirawan selaku *Account Officer* selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account*  
Halaman 15 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

Plafond kredit Rp375.000.000,00

Jangka Waktu 6 Bulan

Bunga 18,0 %

Propisi Rp3.750.000,00

Adm Rp3.750.000,00

Angsuran/bulan Rp5.625.000,00

Yang mana seharusnya dari *Nett Income* dari saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga *nett income* tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 : "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 : "Pemberian

Kredit Yang Sehat" angka 2.1.2 "*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon

Halaman 16 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB

**3)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral."

"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."

**4)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan"

**5)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

## **3) Persetujuan Kredit**

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut di atas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala

Halaman 17 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan *on the spot* ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutuskan kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut : "*Nett Income* dari saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga *nett income* tidak *mengcover* angsuran"

Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen risiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Drajat Adhitya Walid S.E selaku Direktur Utama dan saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jenis Kredit	: Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	: Investasi
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp375.000.000,00
Jangka waktu	: 6 Bulan
Suku bunga	: 18 % Bulan
Angsuran/Bulan	: Rp5.625.000,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: Hak Tanggungan

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.10 “Setelah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang/KPO maka apabila plafond kredit masih dalam batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO bisa dilakukan proses realisasi kredit sesuai ketentuan. Apabila diatas batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen Risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang/KPO untuk dilengkapi.

4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan  
Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasaran melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notariil sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

Halaman 20 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5) Perpanjangan Kredit**

**a. Perpanjangan pertama**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
- 2) Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
- 3) Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
- 4) Fotocopy KTP atas nama Maryati;
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
- 8) Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
- 9) Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
- 10) Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
- 11) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
- 12) Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp15.000.000,00

Halaman 21 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



(lima belas juta rupiah) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp16.348.015,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
Pendapatan Usaha	Rp15.000.000,00	Biaya Transport	Rp500.000,00
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp18.372.992,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp31.348.015,00	TOTAL BIAYA	Rp21.872.992,00
		SISA PENDAPATAN	Rp9.475.023,00

- Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama yaitu sebagai berikut:

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 15.931.348,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
		Biaya Transport	Rp. 500.000,00
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 10.761.000,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 15.931.348,00	TOTAL BIAYA	Rp.14.261.000,00
		SISA PENDAPATAN	Rp. 1.670.348,00

- Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa

Halaman 22 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dari saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui;

- Bahwa selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang;

- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per bulan Rp5.625.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :

- 1) Drajat Adhitya Walidi, S.E.;

- 2) Beny Kurniawan, S.E.;

- 3) Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);

- 4) Dondin Edo Tritoto, S.E.

- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp600.000.000,00 dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp16.348.015,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)

- biaya rumah tangga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- biaya transportasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- biaya pendidikan anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Listrik, PDAM, dan Telp Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 23 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

➤ Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :

- Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp1.705.475,00 (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Angsuran Maybank sebesar Rp6.632.943,00 (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Angsuran Mandiri sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Angsuran BTN sebesar Rp3.415.612,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Angsuran Mega sebesar Rp1.006.700,00 (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Angsuran BCA sebesar Rp4.681.105,00 (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);
- dengan total biaya Net income sebesar Rp17.230.730,99 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- sehingga Net Income minus Rp882.715,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp6.507.715,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi

Halaman 24 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusbar dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Musiman
Plafond	: Rp375.000.000,00
Suku Bunga	: 18 % flat/Th
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Angsuran	: Rp5.625.000,00
Penggunaan	: Investasi

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**b. Perpanjangan kedua**

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Friandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp16.348.015,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
Rp. -		Biaya Transport	Rp500.000,00
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp18.372.992,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp16.348.015 ,00</b>	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp21.872.992,00</b>

Halaman 25 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



	SISA PENDAPATAN	Rp. (-	
	5.524.977),00		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Perpanjangan Fasilitas Kredit ↑ Plafon 375 jt
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp375.000.000,00,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp5.625.000,00,00
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani di Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp529.500.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Nilai likuidasi Rp423.600.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus rupiah) mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan



dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;

- Bahwa selanjutnya meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**c. Perpanjangan ketiga.**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp18.000.000,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
		Biaya Transport	Rp500.000,00

Halaman 27 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp23.623.369,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp18.000.000 ,00</b>	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp27.123.369,00</b>
		SISA PENDAPATAN	Rp(9.123.369),00

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Relaksasi Fasilitas Kredit Musiman
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 440.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.833.333,00
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	Skmht,apht
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E

Halaman 28 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Musiman
Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Kredit Musiman
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp440.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0% efektif/th
Angsuran bunga/bln	:	Rp6.600.000,00 (Okt 2020 – Feb 2021)
Pokok + Bunga	:	Rp446.600.000,00 (Maret 2021)
Provisi Kredit	:	Rp250.000,00
Administrasi	:	-
Perjanjian Kredit	:	Noratiil
Perikatan-Jaminan	:	SKMHT & APHT
	:	Dilakukan maintenance dengan al tabungan

- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
    - a. Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
    - b. Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur
    - c. Sisa untuk balik nama diblok di tabungan
    - d. Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/ BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Budi Santoso, SE Selaku Direktur Utama.;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar
- d. Perpanjangan keempat**
- Bahwa berdasarkan formulir permohonan

Halaman 29 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



restrukturisasi (*Grace Period*) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. —	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
Pendapatan lain-lain	Rp8.000.000,00	Biaya Transport	Rp500.000,00
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp25.799.182,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp8.000.000,00</b>	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp29.299.182,00</b>
	SISA PENDAPATAN Rp(21.299.182),00		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan terhadap hasil analisa yang tersebut diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Grace Period 3 bulan
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp417.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%



Angsuran bunga/bln	:	Rp6.255.000,00
Provisi Kredit	:	-
Administrasi	:	-
Perikatan-Jaminan	:	PK NOTARIL
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani di Notaris

- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajakan keempat tersebut tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Dondin Edo Tritoto, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

#### 2.5.1 Character;

Halaman 31 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.”

3) Keputusan Direksi 030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/II/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5) : Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenal saksi Trimanto Bin Jumari yang sebelumnya merupakan nasabah Bank BRI pada saat terdakwa bekerja di Bank BRI sebelum sekarang Terdakwa bekerja di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yang mengajukan kredit jenis Musiman melalui Terdakwa;

- Bahwa berawal pada bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 pada saat saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar dan saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) bersepakat untuk melakukan usaha investasi perumahan di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang mana pada saat itu saksi Dedy Afriandi Nusbar menawarkan untuk keuntungan dari usaha investasi perumahan tersebut sebesar 80 % s.d 100 % dalam waktu 3 s.d 6 Bulan sehingga mendengar hal tersebut saksi Trimanto tertarik dan memasukkan uang kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadinya selanjutnya saksi Dedy Afriandi Nusbar menyampaikan bahwa masih memerlukan modal lagi untuk pembangunan perumahan yang dimaksud sehingga pada saat itu saksi Trimanto sudah tidak memiliki modal lagi sehingga saksi Trimanto mendatangi saksi Sunardi

Halaman 32 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminjam BPKP Mobil Mitsubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto milik saksi Sunardi untuk menjadi jaminan kredit di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan saksi Sunardi menyetujuinya selanjutnya saksi Trimanto difasilitasi oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan teman sekolah dari saksi Dedy Afriandi Nusbar dan menyampaikan ingin mengajukan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menambah modal investasi perumahan;

- Bahwa saksi Trimanto Bin Jumari sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengajukan pinjaman untuk tambahan modal investasi perumahan yang berlokasi di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Trimanto Bin Jumari, Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Trimanto

1) Permohonan Kredit

Bahwa saksi Trimanto Bin Jumari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP a.n Trimanto dengan NIK 3322182004830002;
- FC KTP a.n Budi Amalia dengan NIK 3322184904820004;
- FC NPWP a.n Trimanto dengan nomor 73.228.342.9-505.000;
- Pass Foto 4x6 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kutipan Akta Nikah Nomor 89/30/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 a.n Trimanto dan Budi Amalia;

Halaman 33 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Trimanto Nomor 3322181009112201;
- FC BPKB Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir permohonan kredit dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*). Selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Halaman 34 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Pasal 60 Ayat (4) huruf c Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan
  8. BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  9. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan

Halaman 35 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- 2) Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;
- 3) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran;
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.



Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara *on the spot* kepada saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari saksi Satria Wirawan memerintahkan saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil.

Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang diketahui akan dibeli sendiri oleh saksi Trimanto, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan saksi Sunardi dan saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya

Halaman 37 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Total Pendapatan Rp16.200.000,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulana Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp500.000,0</li><li>• Biaya pendidikan Rp300.000,00</li><li>• Biaya listrik / PDAM / Tel Rp500.000,00</li><li>• Biaya tak terduga / lainnya Rp500.000,00</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bar Rp8.911.152,00</li></ul>
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	Total Biaya Rp12.211.15200
Sisa Pendapatan Rp. 3.988.848,00	

Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan dari saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik saksi Trimanto sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Pembelian Mobil
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp60.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	19,2 %
Angsuran bunga/bln	:	Rp960.000,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	<b>FIDUSIA</b>
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari saksi Sunardi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

**1)**Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*);

**2)**Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

**3)**Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi

**4)** Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

Halaman 39 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit”;

**5)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;

**6)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 “Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”;

**3) Persetujuan Kredit**

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada

Halaman 40 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutuskan kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ Tujuan Kredit : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, Aspek Karakter : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, Aspek Kapasitas : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	:	Investasi
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp60.000.000,00
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	19.2 % FLAT/Bulan
Angsuran/Bulan	:	Rp960.000,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Bawah tangan
Pengikatan jaminan	:	Fiducia
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut

Halaman 41 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”;

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;

3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup”.

4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto

Halaman 42 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat permohonan kredit musiman perpanjangan Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor 07310000038/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada realisasinya digunakan untuk menutup kredit nomor 07310000026/IX/2019 (kredit sebe-lumnya);
- Bahwa selanjutnya Saksi TRIMANTO Bin JUMARI mengajukan permohonan kred-it ketiga (perpanjangan ke dua) tanggal 28 Desember 2020 plafond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000055/XII/2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Perpanjangan Kredit
  - Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh

Halaman 43 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari formulir permohonan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Agung Febriyanto membuat Laporan Analisa Kredit tanpa melakukan survey terlebih dahulu yang mana data yang digunakan menggunakan data yang sama pada saat permohonan kredit pertama yang dibuat secara fiktif oleh saksi Satria Wirawan atas perintah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp.16.200.000,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp5</li><li>• Biaya pendidikan Rp500.000,00</li><li>• Biaya listrik/ PD/ Rp500.000,00</li><li>• Biaya tak terduga Rp500.000,00</li><li>• Biaya Angsuran Exis Rp7.873.318,00</li></ul>
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	Total Biaya Rp11.173.318,00
Sisa Pendapatan Rp5.026.682,00	

- Bahwa seharusnya saksi Agung Febriyanto dalam membuat laporan analisa kredit tersebut melakukan survey kepada calon debitur serta mempedomani prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) serta Terdakwa selaku Kasi Pemasaran seharusnya melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Hal tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa telah mengenal saksi Trimanto sehingga dalam pemberian kredit tersebut Terdakwa telah memberikan kemudahan – kemudahan dan telah mengabaikan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan seharusnya saksi Trimanto tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit.
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan analisa tersebut kemudian diusulkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Plafond	:	Rp50.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Propisi	:	Rp500.000,00
Adm	:	Rp500.000,00
Angsuran/bulan	:	Rp800.000,00
Rasio Angsuran	:	15,92 %

- Bahwa selanjutnya berdasarkan blanko fiat pimpinan yang ditandatangani oleh saksi Dondin Edo Tritoto, SE selaku Pimpinan Cabang PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 31 Maret 2020 telah disetujui usulan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp50.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Angsuran/bulan	:	Rp800.000,00
Rasio Angsuran	:	Mobil, L 13355713, 2008, DARWANTO
Jenis Perjanjian	:	-

- Bahwa dalam persetujuan kredit tersebut seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara fidusia namun karena saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan.
- Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan saksi Trimanto selaku debitur

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."

Halaman 45 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto mengenal saksi Trimanto Bin Jumari sebagai teman sekolah sejak tahun 1999, Karena saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto membutuhkan biaya untuk operasi Ibunya sekitar bulan Mei 2019 saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto meminta bantuan kepada saksi Trimanto Bin Jumari untuk mengajukan kredit kemudian diarahkan kepada Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono sebagai pegawai di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dengan jaminan BPKB No. L 13355713, No Polisi AD 1828 LW, Atas nama Darwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut telah lunas;
- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, saksi Dedy Afriandi Nusbar, saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto);
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak dari Sunyoto selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Sunardi SHM 1856

1) Permohonan Kredit

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya saksi Trimanto mengajak saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya saksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit

Halaman 46 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selepas Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut:

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung

Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral*). Selanjutnya saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;

Halaman 47 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana

“memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna“.

- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital*, Halaman 48 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Condition of Economic, Colateral);*

**3)** Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua angka 2

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

**4)** Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.

2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;

Halaman 49 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;

**2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit**

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan saksi Sunardi yang dilakukan oleh saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik saksi Sunardi namun seharusnya saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN  
PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"**

Halaman 50 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Omset rata2 perminggu 5 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	180.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000,00
Biaya Usaha Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000,00)		9.375.000,00
Operasional (Rp200.000,00 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000,00
Biaya lain – lain		1.000.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.625.000,00	
Penghasilan lain - lain		
Sisa Penghasilan	11.625.000,00	

Dari hasil tersebut saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

<b>Pendapatan Ricemill</b>	
Omzet	Rp180.000.000,00
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp5.000.000,00
Biaya lain lain	Rp1.000.000,00
<b>Laba</b>	Rp6.625.000,00
<b>Biaya biaya</b>	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain – Lain	Rp500.000,00
<b>Biaya Pihak Lain</b>	
Angsuran Bank	
<b>Total Biaya</b>	Rp4.100.000,00
<b>Net Income</b>	Rp2.525.000,00

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp3.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan piutang dagang calon debitur Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari saksi Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 52 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

2)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB

3)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.”

4)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”

5)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK  
Halaman 53 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : " Aspek Kapasitas : *Net Income* dari debitur Sunardi sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *net income* tidak *mengcover*"

Halaman 54 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp3.000.000,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan c SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.11 "Bidang
- 2) Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit"
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil *review* yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit".
- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang

Halaman 55 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3  
“Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari” huruf d dan  
e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus  
dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk  
tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan  
informasi keuangan yang memadai/cukup”.

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai  
dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka  
Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan  
kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data  
nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku  
register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan  
Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian  
penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan  
Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu  
pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima  
jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas  
Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober  
2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak  
layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data  
analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	: SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat KTP	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	: Umum
Plafond Kredit	: Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Suku Bunga	: 18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	: Rp3.000.000,00
Jenis Penggunaan	: Modal Kerja
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
PK	: Notariil
Perikatan-Jaminan	: APHT
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan



	notaris
--	---------

Bahwa setelah ada persetujuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran menyiapkan Perjanjian Kredit pengikatan agunan dan administrasi pendukung lainnya guna proses pencairan kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara saksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit saksi Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung saksi Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

Bahwa untuk proses pencairan tersebut saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal

Halaman 57 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.

- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan *restrukturisasi grace period* yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*), setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi dengan memberi

Halaman 58 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan *survey* dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	126.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000.00
Biaya Usaha		3.750.000,00
Karyawan (2 orang per hari Rp75.000,00)		
Operasional (Rp200.000,00 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000,00
Biaya lain – lain		500.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.400.000,00	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000,00	
Sisa Penghasilan	12.650.000,00	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari saksi Sunardi hal tersebut hanya



direkayasa oleh saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari saksi Sunardi dapat disetujui.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp12.650.000,00	Biaya belanja bulanan Rp2.000.000, Biaya Transport Rp750.000,00 Biaya Pendidikan Anak Rp500.000,00 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp350.000,00 Biaya tak terduga Rp500.000,00 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp12.650.000,00	Rp4.100.000,00
Sisa Pendapatan Rp8.550.000,00	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*)
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK

Halaman 60 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTG/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

➤ Kredit a.n Sunardi SHM 1870

1) Permohonan Kredit

Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama saksi Sunardi kemudian saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta Sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019- Halaman 61 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





0309.0 a.n Sunarni

**6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni**

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*). Selanjutnya saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan;

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK  
Halaman 62 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Ung/XI/2017 Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu

**2)** Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.

**3)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

**4)** Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua angka 2

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP)

Halaman 63 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keerangan usaha dari kelurahan/desa;

7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;

8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

5) Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

## Agunan Kredit :

1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;

2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
- Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB

Halaman 64 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara *on the spot* kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

<b>Pendapatan Ricemill</b>	
Omzet	Rp180.000.000,00
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp1.000.000,00
Biaya lain lain	Rp500.000,00
Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp2.500.000,00
<b>Laba</b>	Rp13.625.000,00
<b>Biaya biaya</b>	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain – Lain	Rp500.000,00

Halaman 65 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



<b>Biaya Pihak Lain</b>	
Angsuran Bank	-
<b>Total Biaya</b>	Rp4.100.000,00,00
<b>Net Income</b>	Rp9.525.000,00,00

Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya lain – lain yang sebelumnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya *nett income* dari saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar *nett income* dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat *mengcover* angsuran.

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuatan kendang petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp4.380.952,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari saksi Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda Jazz milik saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya *nett income* dari saksi Sunardi tidak *mengcover* angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang

Halaman 67 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpedoman pada prinsip 5 C :

1. *Character;*
2. *Capacity;*
3. *Capital;*
4. *Condition of economic;*
5. *Collateral."*

"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."

4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan";

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

6) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut : Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu.

Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas  
Halaman 68 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit.

**3) Persetujuan Perjanjian Kredit**

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “Aspek Kapasitas :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitur tidak mengcover”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus

Halaman 69 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp4.380.952,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”.
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup”.

Halaman 70 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



**4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Umum
Penggunaan Kredit	: Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp200.000.000,00
Jangka waktu	: 84 Bulan
Suku bunga	: 12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	: Rp4.380.952,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: APHT
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan SPK kantor cabang

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian Terdakwa selaku kasi Pemasaran seharusnya langsung melakukan pengikatan terhadap Agunan berupa SHM Nomor 1870 milik Sunarni dengan APHT namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia"
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.
- Selanjutnya diterbitkan adendum perjanjian kredit Nomor 110 oleh Notaris Dedi Haryanto. Atas adendum tersebut terdapat realisasi pencairan kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk menutup angsuran/pinjaman atas kredit sebelumnya (PK Notaris No 103). Sehingga kredit dengan PK No 103 sudah lunas dan untuk kredit dengan PK no 110 saat ini statusnya macet per 30 Januari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) Perpanjangan Kredit.
  - Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang

Halaman 72 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*), setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*).

• Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan *survey* dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitir a.n Sunardi yaitu sebagai berikut

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	126.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000,00
Biaya Usaha Karyawan (2 orang per hari		3.750.000,00

Halaman 73 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Rp75.000,00)		
Operasional (Rp200.000,00 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000,00
Biaya lain – lain		500.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.400.000,00	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000,00	
Sisa Penghasilan	12.650.000,00	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp12.650.000,00	Biaya belanja bulanan Rp2.000.000 Biaya Transport Rp750.000,00 Biaya Pendidikan Anak Rp500.000,00 Biaya Listrik / PDAM / 1 Rp350.000,00 Biaya tak terduga Rp500.000,00 Biaya Angsuran bank : -
<b>Total Rp12.650.000,00</b>	<b>Rp4.100.000,00</b>
<b>Sisa Pendapatan Rp8.550.000,00</b>	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman saksi Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/on the spot, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit



yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*)

- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa terhadap kredit – kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar sampai dengan Audit Investigasi oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi kolektibilitas 5/ macet dan telah dilakukan upaya penagihan oleh PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) berdasarkan Surat Peringatan (SP) sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Perihal	Kepada
19 Februari 2021	002/BPR-BKK Cab. Tuntang/II/2021	SP I	Sunardi
06 September 2022	048/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Sunardi
29 September 2022	082/BPR-BKKTG/IX/2022	SP III	Sunardi
6 Agustus 2022	047/BPR-BKKTG/VIII/2022	SP I	Trimanto
29 September 2022	084/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Trimanto
3 Desember 2022	0122/BPR-BKKTG/XII/2022	SP III	Trimanto
07 September 2022	046/BPR-BKKTG/IX/2022	SP I	Dedi Afriandi Nusbar
29 September 2022	086/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Dedi Afriandi Nusbar

Halaman 75 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2022	0120/BPR- BKKTG/XII/2022	SP III	Dedi Afriandi Nusbar
------------------	-----------------------------	--------	-------------------------

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran telah memanipulasi pengajuan kredit saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*) tidak dapat disetujui kreditnya;
- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

Halaman 76 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono selaku Kasi Pemasaran bersama – sama dengan saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto, saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Dedy Afriandi Nusbar yang telah memanipulasi dalam laporan analisa kredit serta sengaja tidak melakukan pengikatan agunan secara sempurna berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023.

- Perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Surat Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.Dir/BPR.BKK.Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran tanggal 1 Februari 2019:

- Bab II Pasal 3. 2b): Jaminan/Agunan atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur Yang sudah dewasa dan/atau Saudara kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua; 2d): Jaminan/Agunan Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri surat kuasa menjaminkan;

- Bab IV pasal 5.1): perikatan perjanjian kredit untuk plafond kredit mulai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan di depan notaris. 2): Perikatan Jaminan/Agunan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau SHGB untuk plafond kredit Sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 dilakukan dengan SKMHT, Rp50.000.000,00 ke atas dilakukan dengan APHT, 3)

Halaman 77 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





perikatan jaminan/agunan kendaraan bermotor dilakukan dengan fiducia;

- BAB V Pasal 6 Akad Kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang.

3. Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep. Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

- Bab II Pasal 2.9): Pemberian Kredit yang Sehat dikaji dan dilakukan pengikatan agunan sesuai ketentuan;
- Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga;
- pasal 4 (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu;
- Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit.

4. Keputusan Direksi 030 / kep.dir / BPR.BKK.Ung / II / 2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5) : Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;

5. Keputusan Direksi PD Bank Prekreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III /18 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran. dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 014/KEP.Dir/BPR BKK Ung/I/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Produk Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran; Produk Kredit Umum adalah produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif dan investasi. Jangka waktu kredit dengan tujuan:

Halaman 78 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Modal kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 bulan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Konsumtif maksimal 6 tahun atau 72 bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- c. Investasi maksimal 7 tahun atau 84 bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.

Jangka waktu kredit maksimal 7 tahun atau 84 bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.

Plafond kredit: diberikan maksimal sesuai ketentuan BMPK:

- a. untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% dari modal bank;
- b. untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% dari modal bank;
- c. untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% dari modal bank.

Perikatan perjanjian kredit untuk plafond kredit mulai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan di hadapan notaris.

Plafond kredit sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT.

Plafond kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT.

Akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau kantor cabang;

6. Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tatakerja dan Petunjuk Teknis Operasional Pasal 60 Kepala Seksi Pemasaran memastikan seluruh persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna;

## 7. MOU Notaris

Perjanjian Kerjasama pembuatan Akta-akta Notaris Antara PT. BPR BKK Ungaran dan Notaris /PPAT Dedi Haryanto, SH.,M.Kn., Nomor: 005/PKS/BPR BKK Ung/I/2017 ; Nomor Halaman 79 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

002/NOTARIS.DH/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan terbaru  
Nomor : 011/PKS/BPR BKK Ung/VII/2020 tanggal 24 Juli  
2020;

Pasal 6 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan (1) Pihak  
kedua wajib menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud  
pada pasal 2 perjanjian ini dan menyerahkan kepada pihak  
pertama selambat-lambatnya:

No	Jenis Akta/Dokumen	Jangka Mak
1.	Akta APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan	9
2.	Akta SKMHT	30
3.	Akta Fidusia	30
4.	Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia	30
5.	Surat Kuasa Menjual	30
6.	Legalisasi	30

- Akibat perbuatan terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 dengan rincian:

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)		
2. Sunardi (2 akad kredit)	440.000.000,00	
3. Trimanto, (1 akad kredit)	410.000.000,00	900.000.000,00
	50.000.000,00	

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

**SUBSIDAIR :**

Halaman 80 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran bersama-sama dengan saksi Sunardi S.H Bin Sucipto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Dedy Afriandi Nusbar pada waktu yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) di Jl. Fatmawati, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Sunardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Trimanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kasi Pemasaran memiliki tugas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 81 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kepemilikan modal dasar PT. BPR BKK ( Perseroda ) dengan perbandingan, Pemerintah Provinsi sebesar 51% sebagai Pemegang Saham Pengendali Dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49%;

- Bahwa komposisi penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten / kota tidak boleh melebihi komposisi setoran modal pemerintah provinsi dikecualikan bagi PD. BPR BKK ( Perseroda ) yang rasio kecukupan modalnya dibawah 20 % ( dua puluh persen);
- Bahwa dasar dan pedoman melakukan penyaluran kredit yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / VII / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081 / Kep.Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan / pedoman tersebut terdapat perubahan pada tahun 2020 yaitu Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor : 071 / BPR BKK Ung / VIII / 2020;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penyaluran / pemberian kredit PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 014 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / I / 2019 tentang Produk Kredit Umum PD. BPR BKK Ungaran dan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 015 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / II / 2019 tentang Produk Kredit Musiman PD. BPR BKK Ungaran. Selanjutnya Calon Nasabah / Debitur yang mengajukan permohonan kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan memberikan penilaian apakah calon nasabah / debitur tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa selanjutnya terhadap pengaturan mengenai Kredit umum dan kredit musiman yang merupakan produk kredit pada PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG sebagai berikut :

## Kredit umum

sesuai Keputusan Direksi Nomor 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran

1. Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan

Halaman 82 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi.

Jangka waktu kredit dengan tujuan :

- a. Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- c. Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.

2. Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Keaja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;

3. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;

4. Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :

- a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
- c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.

5. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:

- a. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;
- b. Untuk plafond kredit mulai Rp25.000.001,00 (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu

Halaman 83 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;

c. Untuk plafond kredit mulai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;

d. Untuk plafond kredit mulai Rp250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima perseratus pertahun);

e. Untuk plafond kredit mulai Rp500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;

f. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sembilan perseratus) perbulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun.

6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:

a. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;

b. Untuk plafond kredit mulai Rp25.000.001,00 (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;

c. Untuk plafond kredit mulai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;

d. Untuk plafond kredit mulai Rp250.000.001,00 (dua ratus

Halaman 84 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;

e. Untuk plafond kredit mulai Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;

f. Untuk plafond kredit mulai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) pertahun.

7. Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;

8. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit.

## Kredit Musiman.

Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang dibenkan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit;

2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi;

3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;

4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :

a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank;

b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;

c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal

Halaman 85 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank.

5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - Untuk. Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun,
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
    - c. Untuk plafond kredit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;
    - d. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
    - e. Untuk plafond kredit di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;

Halaman 86 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



f. Untuk plafond kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun.

- Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :

a. Untuk plafond kredit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;

b. Untuk plafond kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun.

7. Biaya Provisi Kredit Dikenakan Sebesar 1% Dari Plafond Kredit;

8. Biaya Administrasi Sebesar 1% (Satu Per Seratus ) Dari plafond kredit.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran mengangkat Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) dalam melaksanakan penyaluran kredit musiman dan kredit umum Terdakwa memiliki tugas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, tugas Kasi Pemasaran antara lain:

- 1) Mencari nasabah, meneliti karakter;
- 2) Memverifikasi data pemohon, melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangan calon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (Kredit Modal Usaha);
- 3) Memverifikasi hasil analisa;
- 4) Pemantauan debitur lancar atau macet;
- 5) Melakukan penagihan.

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dedy Afriandi Nusbar yang merupakan teman semasa sekolah, yang kemudian mengajukan kredit di PD. BPR BKK

Halaman 87 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) pada tanggal 24 Desember 2018 dengan jenis kredit musiman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan melalui Terdakwa;

- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Dedy Afriandi Nusbar Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit tersebut berupa :

- Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 591/2729/X/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Maryati dan Sri Purwati sertifikat Hak Milik Nomor 339/Jatibarang a/n Maryati dan Sertifikat Hak Milik No 175 a/n Sri Purwati dengan luas tanah +/- 9017 m2 di Jalan Kol R Warsito Soegiarto Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Komplek Perumahan dan Fasilitas;
- Fotocopy KTP a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan NIK 337411260860004 dan Fotocopy KTP a.n Winda Setia Kurniawati dengan NIK 3374167001920002;
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n Kepala Rumah Tangga Dedy Afriandi Nusbar Nomor 3374161210120006;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/20/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan Winda Setia Kurniawati;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryati Nomor 3374141212055801;

Halaman 88 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Buku Nikah Nomor 20/BM/1960 a.n Soewarno dengan Maryati;
- Fotocopy KTP a.n Sri Murtini dengan NIK 3374147007650001;
- Fotocopy KTP a.n Sri Purwati dengan NIK 3374134510600001;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374141212059474 a.n Kepala Keluarga Sri Murtini;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275050904070061 a.n Kepala Keluarga Sukoco;
- Fotocopy KTP a.n Sri Wahyuni, M.Pd dengan NIK 3375055370630007;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kecamatan Mijen Nomor 474.3/XI/2005 tanggal 14 November 2005 a.n Suwarno;
- Fotocopy Surat Keterangan Warisan a.n Suwarno Nomor 590/59 tanggal 09 September 2009;
- Fotocopy Keputusan Walikota Semarang Nomor 648.1/2581/2008 tentang Pemberian ijin mendirikan bangunan kepada Maryati tanggal 30 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Kuasa Menjual.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral*). Selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa:

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB,

Halaman 89 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;

## 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana Pasal 60 Ayat (4) huruf c“ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*)”;
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;

Halaman 90 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

## Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
    - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
    - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
    - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
  - 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
    - b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
    - c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
    - d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.
  - 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit
- Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character*,

Halaman 91 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



*Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral)* dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar/ lingkungan, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha saksi Dedy Afriandi Nusbar namun saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar. Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp15.931.348,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp500.000,00</li><li>• Biaya pendidikan Rp500.000,00</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp500.000,00</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp500.000,00</li><li>• Hutang bank mega angsuran Rp711.000,00</li><li>• Hutang My Bank angsuran Rp180.000,00</li><li>• Hutang mandiri angsuran</li></ul>

Halaman 92 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





	Rp970.000,00
	• Hutang btn angsuran
	Rp3.100.000,00
	• Hutang may bank angsuran
	Rp5.800.000,00
Total Pendapatan Rp15.931.348,00	Total Biaya Rp14.261.000,00
Sisa Pendapatan Rp1.670.348,00	

Bahwa selanjutnya terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN.

Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

Plafond kredit Rp375.000.000,00

Jangka Waktu 6 Bulan

Bunga 18,0 %

Propisi Rp3.750.000,00

Adm Rp3.750.000,00

Angsuran/bulan Rp5.625.000,00

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga *nett income* tidak *mengcover* angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminakan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

**1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK**

Halaman 93 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 *Character*;

2.5.2 *Capacity*;

2.5.3 *Capital*;

2.5.4 *Condition of economic*;

2.5.5 *Collateral.*”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit”;

4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8

Halaman 94 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

**3) Persetujuan Kredit**

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalik-an kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang un-tuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut : "Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga nett income tidak mengcover angsuran"

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak

Halaman 95 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	: Investasi
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp375.000.000,00
Jangka waktu	: 6 Bulan
Suku bunga	: 18 % Bulan
Angsuran/Bulan	: Rp5.625.000,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: Hak Tanggungan

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

**1)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.10 “Setelah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang/KPO maka apabila plafond kredit masih dalam batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO bisa dilakukan proses realisasi kredit sesuai ketentuan. Apabila diatas batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen Risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang/KPO untuk dilengkapi.

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
  - 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasaran melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notariil sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14

Halaman 97 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

## 5) Perpanjangan Kredit

### a. Perpanjangan pertama

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
- 2) Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
- 3) Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
- 4) Fotocopy KTP atas nama Maryati;
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
- 8) Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
- 9) Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
- 10) Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
- 11) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
- 12) Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);

Halaman 98 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA				
Pendapatan		Biaya		
Total pendapatan	Rp16.348.015,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00	
Pendapatan Usaha	Rp15.000.000,00	Biaya Transport	Rp500.000,00	
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00	
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00	
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00	
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp18.372.992,00	
TOTAL PENDAPATAN		Rp31.348.015,00	TOTAL BIAYA	Rp.21.872.992,00
		SISA PENDAPATAN Rp. 9.475.023,-		

- Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama yaitu sebagai berikut:

PENDAPATAN DAN BIAYA				
Pendapatan		Biaya		
Total pendapatan	Rp15.931.348,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00	
		Biaya Transport	Rp500.000,00	
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00	
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000,00	
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00	
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp10.761.000,00	
		TOTAL PENDAPATAN		TOTAL BIAYA
	SISA PENDAPATAN	Rp1.670.348,00		

- Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui;

- Bahwa selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi DONDIN EDO TRITOTO selaku Kepala Cabang;

- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per bulan Rp5.625.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :

- 1)Drajat Adhitya Waldi, S.E.;

- 2)Beny Kurniawan, S.E.;

- 3)Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);

- 4)Dondin Edo Tritoto, S.E.

- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp16.348.015,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)

- biaya rumah tangga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- biaya transportasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 100 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

➤ biaya pendidikan anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

➤ Listrik, PDAM, dan Telp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

➤ Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :

➤ Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp1.705.475,00 (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

➤ Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,00 (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

➤ Angsuran Mandiri sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

➤ Angsuran BTN sebesar Rp3.415.612,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);

➤ Angsuran Mega sebesar Rp1.006.700,00 (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);

➤ Angsuran BCA sebesar Rp4.681.105,00 (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

➤ dengan total biaya Net income sebesar Rp17. 230.730,00 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

➤ sehingga Net Income minus Rp882.715,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp6.507.715,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;

Halaman 101 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Musiman
Plafond	: Rp375.000.000,00
Suku Bunga	: 18 % flat/Th
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Angsuran	: Rp5.625.000,00
Penggunaan	: Investasi

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**b. Perpanjangan kedua**

Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Friandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;

Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;

Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp16.348.015,00	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,00
	0	Biaya Transport	Rp500.000,00
	Rp. -	Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya	Rp500.000,00





		Listrik/PDAM/Telp	
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp18.372.992,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp16.348.015,00	TOTAL BIAYA	Rp21.872.992,00
		SISA PENDAPATAN Rp. (- 5.524.977),00	

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Perpanjangan Fasilitas Kredit Musiman Plafon 375 jt
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp375.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp5.625.000,00
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp529.500.000,00 (lima ratus dua

Halaman 103 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Nilai likuidasi Rp423.600.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Memntakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;

- Bahwa selanjutnya meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Beny Kurniawan, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900031/XII /2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## c. Perpanjangan ketiga

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 104 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. 18.000.000,0 0	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000,0 0
		Biaya Transport	Rp500.000,00
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
		Biaya Listrik/PDAM/ Telp	Rp500.000,00
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000,00
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp23.623.369,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp18.000.000,-	TOTAL BIAYA	Rp27.123.369,00
		SISA PENDAPATAN	Rp. (9.123.369),-

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan, sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Relaksasi Fasilitas Kredit Musiman
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp440.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp3.833.333,00

Halaman 105 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	Skmht,apht
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Musiman
Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Kredit Musiman
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp440.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0% efektif/th
Angsuran bunga/bln	:	Rp6.600.000,00 (Okt 2020 – Feb 2021)
Pokok + Bunga	:	Rp446.600.000,00 (Maret 2021)
Provisi Kredit	:	Rp250.000,00
Administrasi	:	-
Perjanjian Kredit	:	Noratiil
Perikatan-Jaminan	:	SKMHT & APHT
	:	Dilakukan maintenance dengan autodebet tabungan

- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur;
  - Sisa untuk balik nama diblok di tabungan;
  - Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan

Halaman 106 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Budi Santoso, SE selaku Direktur Utama.;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

d. Perpanjangan keempat

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. –	Biaya Belanja Bulanan	Rp1.500.000
Pendapatan lain-lain	Rp8.000.000,00	Biaya Transport	Rp500.000
		Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp500.000
		Biaya tak terduga lainnya	Rp500.000
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp25.799.182
TOTAL PENDAPATAN	Rp8.000.000,00	TOTAL BIAYA	Rp29.299.182,0
	SISA PENDAPATAN Rp(21.299.182,00),-		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan terhadap hasil





analisa yang tersebut diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Grace Period 3 bulan
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp417.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp6.255.000,00
Provisi Kredit	:	-
Administrasi	:	-
Perikatan-Jaminan	:	PK NOTARIL
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajakan keempat tersebut tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Dondin Edo Tritoto, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

Halaman 108 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 *Character*;

2.5.2 *Capacity*;

2.5.3 *Capital*;

2.5.4 *Condition of economic*;

2.5.5 *Collateral*."

"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)/Staf Kredit/Pemasaran* untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.;

3) Keputusan Direksi 030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/II/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5) : Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenal saksi Trimanto Bin Jumari yang sebelumnya merupakan nasabah Bank BRI pada saat terdakwa bekerja di Bank BRI sebelum sekarang Terdakwa bekerja di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yang mengajukan kredit jenis Musiman melalui Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 pada saat saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar dan saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) bersepakat untuk melakukan usaha investasi perumahan di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang mana pada saat itu saksi Dedy Afriandi Nusbar menawarkan untuk keuntungan dari usaha investasi perumahan tersebut sebesar 80 % s.d 100 % dalam waktu 3 s.d 6 bulan sehingga mendengar hal tersebut saksi Trimanto tertarik dan memasukkan uang kepada saksi Dedy

Halaman 109 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriandi Nusbar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadinya selanjutnya saksi Dedy Afriandi Nusbar menyampaikan bahwa masih memerlukan modal lagi untuk pembangunan perumahan yang dimaksud sehingga pada saat itu saksi Trimanto sudah tidak memiliki modal lagi sehingga saksi Trimanto mendatangi saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminjam BPKP Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto milik Saksi Sunardi untuk menjadi jaminan kredit di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan saksi Sunardi menyetujuinya selanjutnya Saksi Trimanto difasilitasi oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan teman sekolah dari saksi Dedy Afriandi Nusbar dan menyampaikan ingin mengajukan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menambah modal investasi perumahan;

- Bahwa saksi Trimanto Bin Jumari sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengajukan pinjaman untuk tambahan modal investasi perumahan yang berlokasi di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Trimanto Bin Jumari Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Trimanto

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa saksi Trimanto Bin Jumari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP a.n Trimanto dengan NIK 3322182004830002;
- FC KTP a.n Budi Amalia dengan NIK 3322184904820004;
- FC NPWP a.n Trimanto dengan nomor 73.228.342.9-505.000;
- Pass Foto 4x6 a.n Trimanto dan Budi Amalia;

Halaman 110 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC Kutipan Akta Nikah Nomor 89/30/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Trimanto Nomor 3322181009112201;
- FC BPKB Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir permohonan kredit dan dokumen pendukung kepada saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral*). Selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan

Halaman 111 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjamin.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Pasal 60 Ayat (4) huruf c Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur  
Halaman 112 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.

2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran;
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan

Halaman 113 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karakter dengan wawancara *on the spot* kepada saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selain itu, saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari saksi Satria Wirawan memerintahkan saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil.

Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang diketahui akan dibeli sendiri oleh saksi Trimanto, sehingga saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan saksi Sunardi dan saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp500.000,00</li><li>• Biaya pendidikan</li></ul>

Halaman 114 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



	Rp300.000
	• Biaya listrik / PDAM / Telp Rp500.000,00
	• Biaya tak terduga/lainnya Rp500.000,00
	• Biaya Angsuran Existing Bank Rp8.911.152,00
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	Total Biaya Rp12.211.152,00
Sisa Pendapatan Rp3.988.848,00	

Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan dari saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Pembelian Mobil
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp60.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	19,2 %
Angsuran bunga/bln	:	Rp960.000,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	<b>FIDUSIA</b>
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari saksi Sunardi, saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.



Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 *Character*;

2.5.2 *Capacity*;

2.5.3 *Capital*;

2.5.4 *Condition of economic*;

2.5.5 *Collateral*.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit”;

- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2

Halaman 116 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



“Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 “Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”.

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ Tujuan Kredit : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, Aspek Karakter : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan,

Halaman 117 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





Aspek Kapasitas : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	: Investasi
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp60.000.000,00
Jangka waktu	: 6 Bulan
Suku bunga	: 19.2 % FLAT/Bulan
Angsuran/Bulan	: Rp960.000,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Bawah tangan
Pengikatan jaminan	: Fiducia
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;

Halaman 118 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup”.

4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang

Halaman 119 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat permohonan kredit musiman perpanjangan Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor 07310000038/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada realisasinya digunakan untuk menutup kredit nomor 07310000026/IX/2019 (kredit sebelumnya);
- Bahwa selanjutnya saksi Trimanto Bin Jumari mengajukan permohonan kredit ketiga (perpanjangan ke dua) tanggal 28 Desember 2020 plafond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000055/XII/2020 sebesar R50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**5) Perpanjangan Kredit**

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari formulir permohonan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Agung Febriyanto membuat Laporan Analisa Kredit tanpa melakukan survey terlebih dahulu yang mana data yang digunakan menggunakan data yang sama pada saat permohonan kredit pertama yang dibuat secara fiktif oleh Saksi Satria Wirawan atas perintah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

**PENDAPATAN DAN BIAYA**

Halaman 120 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp1.500.000,00</li><li>• Biaya Transport Rp500.000,00</li><li>• Biaya pendidikan Rp300.000,00</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp500.000,00</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp500.000,00</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bank Rp7.873.318,00</li></ul>
Total Pendapatan Rp16.200.000,00	Total Biaya Rp11.173.318,00
Sisa Pendapatan Rp5.026.682,00	

- Bahwa seharusnya saksi Agung Febriyanto dalam membuat laporan analisa kredit tersebut melakukan survey kepada calon debitur serta mempedomani prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) serta Terdakwa selaku Kasi Pemasaran seharusnya melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Hal tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa telah mengenal saksi Trimanto sehingga dalam pemberian kredit tersebut Terdakwa telah memberikan kemudahan – kemudahan dan telah mengabaikan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan seharusnya saksi Trimanto tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit;
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan analisa tersebut kemudian diusulkan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp50.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Propisi	:	Rp500.000,00
Adm	:	Rp500.000,00
Angsuran/bulan	:	Rp800.000,00
Rasio Angsuran	:	15,92 %

- Bahwa selanjutnya berdasarkan blanko fiat pimpinan yang ditandatangani oleh Saksi Dondin Edo Tritoto, SE selaku Pimpinan Cabang PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 31 Maret 2020 telah disetujui usulan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp50.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Angsuran/bulan	:	Rp800.000,00
Rasio Angsuran	:	Mobil, L 13355713, 2008, DARWANTO
Jenis Perjanjian	:	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persetujuan kredit tersebut seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara fidusia namun karena saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
- Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto mengenal saksi Trimanto Bin Jumari sebagai teman sekolah sejak tahun 1999, Karena saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto membutuhkan biaya untuk operasi Ibunya sekitar bulan Mei 2019 saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto meminta bantuan kepada saksi Trimanto Bin Jumari untuk mengajukan kredit kemudian diarahkan kepada Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono sebagai pegawai di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dengan jaminan BPKB No. L 13355713, No Polisi AD 1828 LW, Atas nama Darwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut telah lunas;
- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, saksi Dedy Afriandi Nusbar, saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang

Halaman 122 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto);

- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak dari Sunyoto selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

➤ Kredit a.n Sunardi SHM 1856

1) Permohonan Kredit

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya saksi Trimanto mengajak saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya saksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Sunardi di Pabrik Rice Mill seleepan Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung saksi Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada saksi Sunardi lalu saksi Sunardi

Halaman 123 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral*). Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi

Halaman 124 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang;

8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua angka 2

Syarat Umum :

Halaman 125 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

4)Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
  - b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
  - c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
  - d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa

Halaman 126 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



menjamin.

**2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit**

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan saksi Sunardi yang dilakukan oleh saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik saksi Sunardi namun seharusnya saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 5 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	180.000.000,00	-

Halaman 127 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000,00
Biaya Usaha		9.375.000,00
Karyawan (5 orang per hari Rp75.000,00)		
Operasional (200.000,00 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000,00
Biaya lain – lain		1.000.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.625.000,00	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000,00	

Dari hasil tersebut saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

<b>Pendapatan Ricemill</b>	
Omzet	Rp180.000.000,00
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp5.000.000,00
Biaya lain lain	Rp1.000.000,00
<b>Laba</b>	Rp6.625.000,00
<b>Biaya biaya</b>	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain – Lain	Rp500.000,00
<b>Biaya Pihak Lain</b>	
Angsuran Bank	
<b>Total Biaya</b>	Rp4.100.000,00
<b>Net Income</b>	Rp2.525.000,00

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp3.000.000,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond

Halaman 128 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir mena dihadapan notaris

Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan piutang dagang calon debitur Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh *buyer* akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila *investasi* perumahan dari saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang

Halaman 129 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

**1)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

**2)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.1.2 “Account Officer (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

**3)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.5 dan angka 2.6 “setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada Account Officer (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.”

**4)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji

Halaman 130 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 “Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”.

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan *on the spot* ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 131 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



“Aspek Kapasitas : Net Income dari debitur Sunardi sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *net income* tidak *mengcover*”.

Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp3.000.000,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”;
- 2)Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.12

Halaman 132 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





“Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;

**3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK**  
Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup”.

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**  
Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	:	SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	:	Semarang, 20 Desember :
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat KTP	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Ungaran Barat Kab Semar
Alamat Tinggal	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Ungaran Barat Kab Semar

Halaman 133 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Jenis Kredit	:	Umum
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	:	Rp3.000.000,00
Jenis Penggunaan	:	Modal Kerja
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
PK	:	Notariil
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir men dihadapan notaris

Bahwa setelah ada persetujuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran menyiapkan Perjanjian Kredit pengikatan agunan dan administrasi pendukung lainnya guna proses pencairan kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara saksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit saksi Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Sunardi di Pabrik Rice Mill selepas Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung saksi Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak saksi Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu saksi Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

Halaman 134 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk proses pencairan tersebut saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk *investasi* perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi *grace period* yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Aden-dum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- 5) Perpanjangan Kredit
  - Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa

Halaman 135 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*), setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan *survey* dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut :

**PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN**

Halaman 136 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	126.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000,00
Biaya Usaha Karyawan (2 orang per hari Rp75.000,00)		3.750.000,00
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000,00
Biaya lain – lain		500.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.400.000,00	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000,00	
Sisa Penghasilan	12.650.000,00	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp12.650.000,00	Biaya belanja bulanan Rp2.000.000,00 Biaya Transport Rp750.000,00 Biaya Pendidikan Anak Rp500.000,00 Biaya Listrik / PDAM / Telp Rp350.000,00 Biaya tak terduga Rp500.000,00 Biaya Angsuran bank : -
<b>Total Rp12.650.000,00</b>	<b>Rp4.100.000,00</b>
<b>Sisa Pendapatan Rp8.550.000,00</b>	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp2.525.000 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada

Halaman 137 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat *mengcover* dari angsuran;

- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

## ➤ Kredit a.n Sunardi SHM 1870

### 1) Permohonan Kredit

Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama saksi Sunardi kemudian saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa

Halaman 138 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit saksi Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral*). Selanjutnya saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keekonomian usaha dari kelurahan/desa;

Halaman 139 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;

8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;

3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

1) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Bab IV pasal 4 (7) : penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (*top up*) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8) : Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu;

2) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR

Halaman 140 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna”;

**3)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

**4)** Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan Kedua angka 2

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
3. FC Kartu Keluarga;
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

**5)** Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 141 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;

c. Deposito dan/atau Tabungan di PD.  
BPR BKK Ungaran.

2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud  
ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan  
sebagai berikut:

- a. Terletak di wilayah kerja Operasional  
PD.BPR BKK Ungaran.
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri  
calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur  
yang sudah dewasa dan/atau Saudara  
Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau  
Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun  
terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon  
Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa  
menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut  
kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi  
Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman  
pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of  
Economic, Collateral*) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti  
informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih  
sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan  
melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon  
debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah  
lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar  
laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan  
Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap  
agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari  
Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account*  
Halaman 142 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Officer karena sebelumnya saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara *on the spot* kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp180.000.000,00
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp1.000.000,00
Biaya lain lain	Rp500.000,00
Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp2.500.000,00
Laba	Rp13.625.000,00
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain – Lain	Rp500.000,00
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp4.100.000,00
Net Income	Rp9.525.000,00

Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya nett income dari saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar *nett income* dari saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran.

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	: Investasi pembuatan kendang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	: Angsuran
Plafond Kredit	: Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	: 84 Bulan
Suku Bunga	: 12 % Flet
Angsuran bunga/bln	: Rp4.380.952,00
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	: <b>APHT</b>
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari saksi Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya nett income dari saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi



Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.1.2 "Account Officer (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

**1. Character;**

Halaman 145 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Capacity;
3. Capital;
4. Condition of economic;
5. Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit”;

4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu angka 4 “Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”;

6) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu

Halaman 146 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pencairan kredit.

**3) Persetujuan Perjanjian Kredit**

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan *on the spot* ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan *review* terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : "Aspek Kapasitas :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya *net income* debitur tidak *mengcover*".

Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen risiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit

Halaman 147 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp4.380.952,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantum SPK kantor cabang

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “Kebijakan mengenai

Halaman 148 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



kredit yang perlu dihindari” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup”.

**4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Umum
Penggunaan Kredit	: Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp200.000.000,00
Jangka waktu	: 84 Bulan
Suku bunga	: 12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	: Rp4.380.952,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: APHT
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas

Halaman 149 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian Terdakwa selaku kasi Pemasaran seharusnya langsung melakukan pengikatan terhadap Agunan berupa SHM Nomor 1870 milik Sunarni dengan APHT namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

**1)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";

**2)** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "Pemberian Kredit Yang Sehat" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.

- Selanjutnya diterbitkan adendum perjanjian kredit Nomor 110 oleh Notaris Dedi Haryanto. Atas adendum tersebut terdapat realisasi pencairan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk me-nutup angsuran/pinjaman atas kredit sebelumnya (PK Notaris No 103). Sehingga kredit dengan PK No 103 sudah lunas

Halaman 150 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



dan untuk kredit dengan PK no 110 saat ini statusnya macet per 30 Januari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*), setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan *survey* dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari

Terdakwa tanpa melakukan wawancara/on the spot ke  
Halaman 151 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILANGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS “TWO BROTHER JAYA”		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp9.000,00	126.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000,00
Biaya Usaha Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		3.750.000,00
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000,00
Biaya lain – lain		500.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.400.000,00	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000,00	
Sisa Penghasilan	12.650.000,00	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha   Jual   Beli   Beras Rp12.650.000,00	Biaya   belanja   bulanan Rp2.000.000,00 Biaya Transport Rp750.000,00 Biaya Pendidikan Anak Rp500.000,00 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp350.000,00 Biaya tak terduga Rp500.000,00 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp12.650.000,00	Rp4.100.000
Sisa Pendapatan Rp8.550.000,00	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman saksi Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/*on the spot*, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.

- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

Halaman 153 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kredit – kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar sampai dengan Audit Investigasi oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi kolektibilitas 5/ macet dan telah dilakukan upaya penagihan oleh PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) berdasarkan Surat Peringatan (SP) sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Perihal	Kepada
19 Februari 2021	002/BPR-BKK Cab. Tuntang/II/2021	SP I	Sunardi
06 September 2022	048/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Sunardi
29 September 2022	082/BPR-BKKTG/IX/2022	SP III	Sunardi
6 Agustus 2022	047/BPR-BKKTG/VIII/2022	SP I	Trimanto
29 September 2022	084/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Trimanto
3 Desember 2022	0122/BPR-BKKTG/XII/2022	SP III	Trimanto
07 September 2022	046/BPR-BKKTG/IX/2022	SP I	Dedi Afriandi Nusbar
29 September 2022	086/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Dedi Afriandi Nusbar
13 Desember 2022	0120/BPR-BKKTG/XII/2022	SP III	Dedi Afriandi Nusbar

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran telah memanipulasi pengajuan kredit saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*) tidak dapat disetujui kreditnya;
- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>

Halaman 154 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

• Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sebagai Kasi Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran mengangkat Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) dalam melaksanakan penyaluran kredit musiman dan kredit umum Terdakwa memiliki tugas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan memiliki tugas :

- Mencari nasabah, meneliti karakter;
- Memverifikasi data pemohon, melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangancalon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (Kredit Modal Usaha);
- Memverifikasi hasil analisa;
- Pemantauan debitur lancar atau macet;
- Melakukan penagihan.

Sehingga dapat melanjutkan proses penyaluran kredit dengan mengkondisikan pengajuan kredit saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral) tidak dapat disetujui kreditnya;

• Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit	• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya,
---------------------------	--



Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono selaku Kasi Pemasaran bersama – sama dengan saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto, saksi Trimanto Bin JumaRI dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)		
2. Sunardi (2 akad kredit)	440.000.000,00	

Halaman 156 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



3. Trimanto, (1 akad kredit)	410.000.000,00	900.000.000,00
	50.000.000,00	

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/M.3.42/Ft.1/02/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan dalam rumah tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar NIHIL;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;

2.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;

3.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;

4.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;

5.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Trimanto;

6.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Trimanto;

7.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Trimanto;

8.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;

9.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;

10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;

Halaman 158 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

Halaman 159 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/I/2019 tentang Produk Kredit Umum;
21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;
32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;

Halaman 160 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;
42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 161 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;

46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

48. 1 (satu) Jepit Fotocopy Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;

49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;

Halaman 162 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/I/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
62. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

Halaman 163 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit Fotocopy Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor : 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA JUAL BELI Nomor : 21 / 2022 ;
70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET- 1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;
72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
73. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing atas nama Maryati dengan Uraian Penjualan HM.03829/Kelurahan Kedungpane Jumlah Setor Rp6.507.525,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 164 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ID Billing : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama Dedy Afrindi Nusbar, Nominal setor Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);
76. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;
77. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
79. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
80. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;
81. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;
82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
83. 1 (satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 144 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
84. 1 (satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor

Halaman 165 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

85. 1 (satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

87. 1 (satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

90. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 166 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Uang Tunai sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) .

92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

**Barang Bukti Poin Nomor 1-93 Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair maupun subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono dari seluruh dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Setelah membaca Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 167 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU Terdakwa sangat keberatan sekali, Terdakwa ingin cepat bebas dari tempat ini dan mencari anak-anak Terdakwa dan semoga Yang Mulia Majelis Hakim memahami keadaan Terdakwa dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai penilaian dan putusan tersendiri, Terdakwa mohon untuk memutuskan dengan bijaksana dan seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dubsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
  - 2.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
  - 3.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
  - 4.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;

Halaman 168 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Trimanto;
- 6.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Trimanto;
- 7.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Trimanto;
- 8.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
- 9.1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor

Halaman 169 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;

17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;

18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR. BKK.Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/I/2019 tentang Produk Kredit Umum;

21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;

22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;

23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;

25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;

Halaman 170 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;
32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;
33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas

Halaman 171 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;

41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;

42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;

46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

Halaman 172 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
48. 1 (satu) Jepit Fotocopy Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;
49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/I/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;

Halaman 173 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
62. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit Fotocopy Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor : 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;

Halaman 174 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA JUAL BELI Nomor 21 / 2022 ;
70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor SKET-1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;
72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp6.507.525,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
73. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing atas nama Maryati dengan Uraian Penjualan HM.03829/Kelurahan Kedungpane Jumlah setor Rp6.507.525,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
74. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ID Billing : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama DEDY AFRINDI NUSBAR , Nominal Setor Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);
76. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;
77. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
79. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
80. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;
81. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;
82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor

Halaman 175 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

83. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas

sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

84. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

85. 1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

87. 1 (Satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur

Halaman 176 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

90. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

91. Uang Tunai sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa Sunardi, S.H. Bin Sucipto;

Halaman 177 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Jo. 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan adanya Banding Nomor 809/PAN.PN.W12-U1/HK2.2/VII/2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----M  
ajelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth anak dari Martono lebih tepat dikenakan melanggar 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Halaman 178 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2.-----M  
ajelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada kekurangan dalam hal menerapkan hukum acara;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili ada kekurangan dengan terlalu cepat menyimpulkan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti hanya berdasarkan pertimbangan satu unsur saja yakni unsur "setiap orang" yang lebih tepat diterapkan dalam dakwaan subsidair perkara *a quo* dengan berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum;

3.-----P  
ertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak memenuhi rasa keadilan;

Seharusnya Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth anak dari Martono berdasarkan matrik rentang penjatuhan pidana dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan banding terhadap Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth anak dari Martono sebagai berikut :

1.-----M  
enerima permohonan banding Penuntut Umum;

2.-----M  
emperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024;

3.-----M  
enjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024, agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 179 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang selaku *Judex Factie* dapat merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan yang dipertegas lagi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut di tingkat banding harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan atau memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

## - Tentang Analisa Yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth anak dari Martono lebih tepat dikenakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. Selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili ada kekurangan dengan terlalu cepat menyimpulkan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti hanya berdasarkan pertimbangan satu unsur saja yakni unsur "setiap orang" yang lebih tepat diterapkan dalam dakwaan subsidair perkara *a quo* dengan berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan;

Halaman 180 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----S  
etiap orang;
- 2.-----S  
ecara melawan hukum;
- 3.-----M  
elakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4.-----Y  
ang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5.-----S  
ebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
- 6.-----B  
eberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 181 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma addresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda), dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti benar :

Halaman 182 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan disingkat PT. BPR BKK yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012. BPR BKK Ungaran termasuk dalam Daftar Penetapan sebagai Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 1 Mei 1999, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya berdasarkan Akta pendirian Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2019, PD. BPR BKK Ungaran berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT. BPR BKK Ungaran Perseroda) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sebesar 51% sebagai Pemegang saham Pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar 49% dengan modal dasar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah). Dengan realisasi Modal disetor Rp22.970.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono sebagai Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) telah memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

1.-----S

aksi Dedi Afriandi Nusbar

-----P

ermohonan Kredit.

✓B  
ahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 183 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi. Selanjutnya saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;

✓ B  
ahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya;

-----Ta  
hapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit :

✓ Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha saksi Dedy Afriandi Nusbar namun saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar;

✓ Bahwa terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan cek bersih sertifikat pada BPN. Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh satria Wirawan

Halaman 184 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku *Account Officer*, selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

Plafond kredit	Rp375.000.000,00
Jangka Waktu	6 Bulan
Bunga	18,0 %
Provisi	Rp3.750.000,00,00
Adm	Rp3.750.000,00,00
Angsuran/bulan	Rp5.625.000,00,00

Yang mana seharusnya dari *Nett Income* dari saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga *nett income* tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual;

-----P  
ersetujuan Kredit

- ✓ Bahwa dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat

Halaman 185 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi;

✓ Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut : “*Nett Income* dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp1.670.348,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga *nett income* tidak mengcover angsuran”;

✓ Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Drajat Adhitya Walidi, S.E. selaku Direktur Utama dan saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :

- Jenis Kredit : Kredit Musiman
- Penggunaan Kredit : Investasi
- Sistem Angsuran : Bulanan
- Plafon Kredit Maksimal : Rp375.000.000,00
- Jangka waktu : 6 Bulan
- Suku bunga : 18 % Bulan
- Angsuran/Bulan : Rp5.625.000,00
- Provisi : 1 % dari Plafond
- Administrasi : 1 % dari Plafond
- Perjanjian kredit : Notariil
- Pengikatan jaminan : Hak Tanggungan

-----P  
enandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

✓ Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk

Halaman 186 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah;

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal);

✓ Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran;

✓ Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan *addendum* perjanjian kredit notariil sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet;

Halaman 187 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.-----At  
as nama saksi Trimanto Bin Jumari.

- Permohonan Kredit

✓ Bahwa saksi Trimanto Bin Jumari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit;

✓ Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya;

- Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

✓ Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara *on the spot* kepada saksi Trimanto. Bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran kemudian saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rata-rata yang bersangkutan menghasilkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selain itu, saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat *survey* saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara *estimasi* total ayamnya sejumlah 300 ekor dan saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg

Halaman 188 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan 22 kg x 30 hari x Rp20.000,00 = Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari saksi Trimanto. Dari hasil *survey*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari saksi Satria Wirawan memerintahkan saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil. Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang sebelumnya sudah pernah dijadikan agunan untuk kredit debitur Sunardi di BPR BKK Ungaran menerangkan kepada saksi bahwa kredit saksi Trimanto tujuan untuk membeli mobil, sehingga saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan saksi Sunardi dan saksi Dedy Afriandi Nusbar;

✓ Bahwa saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan sejumlah Rp3.988.848,00,00 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala

Halaman 189 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang mengusulkan permohonan kredit milik saksi Trimanto dengan *plafond* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi satria Wirawan selaku *Account Officer* memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari saksi Sunardi, saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil;

## - Persetujuan Kredit

✓ Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan *review* terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : "Tujuan Kredit : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, Aspek Karakter : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, Aspek Kapasitas : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui *estimasi* harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan";

✓ Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan

Halaman 190 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Trimanto;

- Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan
  - ✓ Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan *Fiducia* terhadap agunan berupa Mitsubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran;
- Perpanjangan Kredit
  - ✓ Bahwa karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah-olah membuat kredit baru dengan *plafond* kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - ✓ Bahwa dalam persetujuan kredit seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara *fidusia* namun karena saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
  - ✓ Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur;

Halaman 191 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, saksi Dedy Afriandi Nusbar, saksi Trimanto Bin Jumari dan saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto), terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto. Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak Dari Sunyoto selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

1. Atas nama Sunardi SHM 1856.

- Permohonan Kredit

✓ Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi. Selanjutnya saksi Trimanto mengajak saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut. Selanjutnya aksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kredit saksi Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik *Rice Mill* selepas Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung

Halaman 192 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





saksi Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada saksi Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yang diperlukan;

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang. Selanjutnya saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas-berkas yang merupakan persyaratan kredit;

✓ Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya.

- Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

✓ Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan saksi Sunardi, yang dilakukan oleh saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik saksi Sunardi, namun seharusnya saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik



saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 5 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp9.000,00	180.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000,00
Biaya Usaha Karyawan (5 orang per hari Rp75.00,00)		9.375.000,00
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000,00
Biaya lain - lain		1.000.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.625.000,00	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000,00	

Dari hasil tersebut saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya-biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp180.000.000,00
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp5.000.000,00
Biaya lain lain	Rp1.000.000,00
Laba	Rp6.625.000,00
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain - Lain	Rp500.000,00
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp4.100.000,00
Net Income	Rp2.525.000,00

✓ Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku

Halaman 194 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit  
a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp3.000.000,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut menandatangani notaris

✓ Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi  $\pm$  Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan piutang dagang calon debitur Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh *buyer* akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi;

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari saksi Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari saksi Sunardi, saksi Trimanto dan saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat

Halaman 195 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit;

✓ Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran;

- Persetujuan Kredit

✓ Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan *review* terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : “Aspek Kapasitas : *Net Income* dari debitur Sunardi sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) *net income* tidak *mengcover*”;

✓ Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Kredit Umum
Penggunaan Kredit	: Modal Kerja
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp200.000.000,00
Jangka waktu	: 6 Bulan
Suku bunga	: 18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	: Rp 3.000.000,00
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

- Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah;
- ✓ Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip (untuk internal);
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	:	SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	:	Semarang, 20 Des
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat KTP	:	Dsn Lerep RT 04 F Kec Ungaran Semarang
Alamat Tinggal	:	Dsn Lerep RT 04 F Kec Ungaran Semarang
Jenis Kredit	:	Umum
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,00
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	:	Rp3.000.000,00
Jenis Penggunaan	:	Modal Kerja
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
PK	:	Notariil
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut menandatangani notaris

- ✓ Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara saksi Sunardi, saksi Trimanto, saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa yang mana pada saat pertemuan di Alun- alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sunardi jika dalam jangka waktu

Halaman 197 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Sunardi di Pabrik *Rice Mill* selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung saksi Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak saksi Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada saksi Sunardi lalu saksi Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;

✓ Bahwa untuk proses pencairan tersebut saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada saksi Dedy Afriandi Nusbar;

✓ Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi *grace period* yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 (enam) bulan dengan *Adendum* Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 198 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



2 Atas nama . Sunardi SHM 1870.

- Permohonan Kredit .

- ✓ Bahwa berselang 1 (satu) bulan sejak pencairan kredit

pertama saksi Sunardi kemudian saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit saksi Sunardi tersebut dengan meminta saksi Sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung permohonan kreditnya;

- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas-berkas yang merupakan persyaratan kredit;

- ✓ Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya;

- Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- ✓ Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara *on the spot* kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit. Selanjutnya Terdakwa yang

Halaman 199 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun Terdakwa meminta saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kendang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp153.000.000,00
Biaya Karyawan	Rp9.375.000,00
Operasional	Rp5.000.000,00
Biaya kemasan	Rp1.000.000,00
Biaya lain lain	Rp500.000,00
Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp2.500.000
Laba	Rp13.625.000,00
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp2.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp750.000,00
Biaya Pendidikan Anak	Rp500.000,00
Listrik, PDAM dan Telp	Rp350.000,00
Lain – Lain	Rp500.000,00
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp4.100.000,00
Net Income	Rp9.525.000,00

✓ Bahwa berdasarkan data penghasilan di atas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya lain-lain yang sebelumnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain-lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya *nett income* dari saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar *nett income* dari saksi Sunardi naik dan seolah-olah dapat mengcover angsuran;

✓ Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuat ayam petelur dan i
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp.00.000.000,00
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp4.380.952,00
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut menandatangani notaris

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya *nett income* dari saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit;

✓ Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 (enam) kali angsuran;

Halaman 201 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- ✓ Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran;
- Persetujuan Perjanjian Kredit
  - ✓ Bahwa saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan *review* terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “Aspek Kapasitas : Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan *plafond* pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya *net income* debitor tidak *mengcover*”;
  - ✓ Bahwa meskipun terdapat hasil *review* terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usa
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp4.380.952,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicant SPK kantor cabang

- Penandatanganan dan Pencairan Kredit
  - ✓ Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh

Halaman 202 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah;

✓ Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip (untuk internal);

✓ Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usa
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp200.000.000,00
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp4.380.952,00
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicant SPK kantor cabang

✓ Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah;

✓ Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip (untuk internal);

- Perpanjangan Kredit

✓ Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh saksi Sunardi dengan memberi kemudahan-kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);

✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur saksi Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut saksi Agung

Halaman 204 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILIRAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata-rata harga beras per kg Rp9.000,00	126.000.000,00	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000,00
Biaya Usaha Karyawan (2 orang per hari Rp75.000,00)		3.750.000,00
Operasional (Rp200.000,00 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000,00
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000,00
Biaya lain-lain		500.000,00
Penghasilan hasil usaha	11.400.000,00	
Penghasilan lain-lain	1.1250.000,00	
Sisa Penghasilan	12.650.000,00	

- ✓ Bahwa data analisa kredit tersebut di atas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari saksi Sunardi dapat disetujui;
- ✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp12.650.000,00	Biaya belanja bulanan Rp2.000.000,00 Biaya Transport



	Rp750.000,00 Biaya Pendidikan Anak Rp500.000,00 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp350.000,00 Biaya tak terduga Rp500.000,00 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp12.650.000,00	Rp.4.100.000,00
Sisa Pendapatan Rp8.550.000,00	

✓ Bahwa dari analisa tersebut data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman saksi Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang *valid* melalui proses wawancara/*on the spot*, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui;

✓ Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*);

✓ Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan *Adendum* PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 yang dilakukan Terdakwa dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman,	Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan
------------------------------------	---

Halaman 206 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Rp440.000.000,00)	<ul style="list-style-type: none"><li>• spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan <i>plafond</i> ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• <i>Covernote</i> Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210.000.000,00)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200.000.000,00)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50.000.000,00)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan <i>Fiducia</i> menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Surat Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.Dir/BPR.BKK.Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran tanggal 1 Februari 2019:

Halaman 207 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II Pasal 3 . 2b) : Jaminan/Agunan atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur Yang sudah dewasa dan/atau Saudara kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua; 2d): Jaminan/ Agunan Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri surat kuasa menjaminkan;

3a) : Jaminan/Agunan dengan ketentuan BPKB Kendaraan bermotor dengan Plat nomor polisi wilayah Jawa tengah;

Bab IV pasal 5.1) : perikatan perjanjian kredit untuk *plafond* kredit mulai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan di depan Notaris;

2) : Perikatan Jaminan/Agunan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau SHGB untuk *plafond* kredit Sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT;

3) perikatan jaminan/agunan kendaraan bermotor dilakukan dengan fiducia BAB V Pasal 6 Akad Kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang;

3. Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan:

Bab IV pasal 4 (7): penambahan *plafond* kredit bagi debitur *exist* diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur *exist* tersebut. Setiap debitur *exist* yang akan mengajukan penambahan *plafond* kredit (*top up*) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 (enam) kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga;

(8): Penambahan *plafond* ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu;

Halaman 208 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit;

4. Keputusan Direksi  
030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/II/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman

Bab I Pasal 1 (5) : Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;

5. Keputusan Direksi PD Bank Prekreditasi Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran. dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 014/KEP.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Produk Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran; Produk Kredit Umum adalah produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif dan investasi. Jangka waktu kredit dengan tujuan:

- Modal kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulaln dengan pembayaran pokok dan bunga;
- Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;

Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga Plafond kredit: diberikan maksimal sesuai ketentuan BMPK:

- untuk pihak terkait dengan bank maksimal sebesar 10% dari modal bank;
- untuk pihak tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% dari modal bank;
- untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% dari modal bank;

Halaman 209 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Perikatan perjanjian kredit untuk *plafond* kredit mulai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan di hadapan notaris *Plafond* kredit sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT, *Plafond* kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT Akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau kantor cabang;

6. Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, tatakerja dan Petunjuk Teknnis Operasional

Pasal 60 Kepala Seksi Pemasaran memastikan seluruh persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna;

7. MOU Notaris Perjanjian Kerjasama pembuatan Akta-akta Notaris Antara PT. BPR BKK Ungaran dan Notaris /PPAT Dedi Haryanto, SH.,M.Kn., Nomor 005/PKS/BPR BKK Ung/I/2017; Nomor 002/NOTARIS.DH/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan terbaru Nomor: 011/PKS/BPR BKK Ung/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Pasal 6 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan (1) Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini dan menyerahkan kepada pihak pertama selambat-lambatnya:

No.	Jenis Akta/Dokumen	Jangka Waktu Maksimal
1.	Akta APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan	90 hari kerja
2.	2 Akta SKMHT	30 Hari Kerja
3.	Akta Fidusia	30 Hari Kerja
4.	Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia	30 hari Kerja
5.	Surat Kuasa Menjual	30 Hari Kerja
6.	Legalisasi	30 hari Kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Piana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat  
Halaman 210 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sunardi bin Sucipto bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda), maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan “*bestenddeel delict*” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “*bestenddeel delict*” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan *unsure delik* yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana. Menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalah gunaan wewenang dan delik pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalah gunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*.” Penyalah gunaan wewenang merupakan

Halaman 211 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"species" dari *genusnya* "onrechtmatige daad". Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*bestenddeel delict*" atau "delik inti" dari Pasal 2 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*bestenddeel delict*" atau "delik inti" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhaerren*" (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "jabatan" atau "kedudukan" tertentu sebagai dasar diberikannya "kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan kewenangan" seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 821.K./Pid/2005 menyatakan bahwa letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 212 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”. Hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda), maka lebih tepat dikenakan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “secara melawan hukum” dalam perkara ini tidak tepat/tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 213 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024 ternyata telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maupun unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", serta unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dan unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan Terdakwa, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 214 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

-----T  
**entang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak memenuhi rasa keadilan. Seharusnya Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth anak dari Martono berdasarkan matrik rentang penjatuhan pidana dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 11 Juli 2024 dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum menyinggung mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan untuk menjaga disparitas pidana terhadap perkara yang serupa, maka Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a.-----K  
ategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b.-----Ti  
ngkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c.-----R  
entang penjatuhan pidana;
- d.-----K  
eadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 215 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



e.-----P

enjatuhan pidana; dan

f.-----K

etentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian negara atau perekonomian negara;  
Kerugian keuangan negara cq. PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto dalam perkara ini adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Berdasarkan Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori ringan, dimana yang termasuk kategori ringan adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;  
- Aspek Kesalahan Terdakwa;  
1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;  
2. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang;

- Aspek Dampak;  
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Semarang;

Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori rendah;

- c. Aspek Keuntungan Terdakwa;  
-Terdakwa tidak menikmati seluruh hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Dengan demikian aspek keuntungan terdakwa termasuk dalam kategori rendah;

Halaman 216 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan di atas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam kategori ringan/rendah;

Menimbang, bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori ringan/rendah dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori paling ringan, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori IV yaitu pidana penjara antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda antara Rp200.000.000,00 (dua ratus puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kecuali apa yang telah dipertimbangkan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan *variabel-variabel* yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok *dimensi sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. *Variabel-variabel* pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang diakibatkan oleh perbuatannya, karena kerugian keuangan Negara cq. PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) merupakan realisasi pencairan kredit yang macet dimana Terdakwa dalam perkara ini sedang menjabat sebagai Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) yang dalam memproses permohonan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :	440.000.000	
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	,00	
2. Sunardi (2 akad kredit)	410.000.000	
3. Trimanto, (1 akad kredit)	,00	900.000.0
	50.000.000,00	00,00

- Bahwa saksi Sunardi, S.H Bin Sucipto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah pula menitipkan uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti

Halaman 217 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





kerugian keuangan negara cq. PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) atas kredit macet atas nama saksi Sunardi, S.H Bin Sucipto, yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam *interval* waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terlalu berat apabila Terdakwa dijatuhi pidana pokok sebagaimana rentang penjatuhan pidana dalam Kategori IV Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian juga dengan tuntutan Penuntut Umum dipandang terlalu berat, namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 11 Juli 2024 dipandang terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat cukup adil dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat apabila Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak dari Martono dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 11 Juli 2024 diambil-alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal

Halaman 218 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 219 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama Sunardi dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Trimanto;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Trimanto;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Trimanto;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
13. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
14. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;
17. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
18. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR.BKK. Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
19. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

Halaman 221 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Umum;
21. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;
22. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
23. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
24. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
25. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar *Fotocopy* surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;

Halaman 222 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;
33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar *Fotocopy* Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
37. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
38. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
40. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
41. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 223 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
43. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
44. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
45. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;
46. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
47. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
48. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;
49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;

Halaman 224 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
51. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
52. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
53. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
57. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/I/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
58. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;

Halaman 225 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC  
Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
62. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
63. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
64. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit *Fotocopy* Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Fratmawati, S.H., M.Kn. Akta Jual Beli Nomor : 21 / 2022 ;
70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Fratmawati, S.H., M.Kn. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET- 1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;

Halaman 226 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp6.507.525,00 (enam

juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

73. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing atas nama Maryati dengan Uraian Penjualan HM.03829/Kelurahan Kedungpane Jumlah Setor Rp6.507.525,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

74. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ID Billing : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama Dedy Afrindi Nusbar, Nominal Setor Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);

76. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;

77. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;

78. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;

79. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;

80. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;

81. 1 (Satu) Bendel *Fotocopy* Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;

82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

83. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 227 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144 / 2019 tanggal

20 Desember 2019 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

84. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

85. 1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

87. 1 (Satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

Halaman 228 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

90. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

91. Uang Tunai sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa Sunardi, S.H. Bin Sucipto.**

Halaman 229 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Edy Subroto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Elsya Roni Rohayati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Maryana, S.H., M.H.**

**Edy Subroto, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Elsya Roni Rohayati, S.H.**

Halaman 230 dari 230 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG